



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl.WR.Monginsidi No.69 Telp.(0721).481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 046 / B.X / HK / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PETUGAS PADA BAGIAN PROTOKOL
BIRO UMUM & PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI LAMPUNG
YANG MELAKUKAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN
DALAM ACARA PEMERINTAHAN DAN AGENDA KERJA / KEGIATAN PIMPINAN DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Gubernur Lampung, diperlukan adanya dukungan dari Aparatur / Tenaga Khusus yang bertugas melakukan pelayanan Keprotokolan Dalam Acara Pemerintahan dan Agenda Kerja / Kegiatan Pimpinan Daerah;
 - b. bahwa mengingat pemberian pelayanan dimaksud huruf a diatas dan harus selalu siap di luar jam kerja / dinas diperlukan petugas yang khusus melaksanakan tugas – tugas dimaksud.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan untuk menjaga kondisi kesehatan dan stamina para petugas agar tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu memberikan uang lelah bagi petugas tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** Memberikan uang uang lelah kepada Petugas Bagian Protokol Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Lampung yang melakukan pelayanan Keprotokolan dan Agenda Kerja, Acara / Kegiatan Pemerintahan terhadap Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dengan nama dan besarnya uang lelah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** Hal – hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** Apabila karena suatu keadaan tertentu Gubernur memberhentikan petugas yang berstatus THL sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini, maka para petugas dimaksud tidak dapat menuntut pemberian uang lelah dimaksud.
- KEEMPAT** Bagi petugas dimaksud diktum pertama yang statusnya THL sebagaimana dimaksud diktum ke-empat, yang mengundurkan diri atau alih tugas ke unit kerja yang tidak ada kaitannya dengan tugas dimaksud diktum pertama sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini, maka tidak dapat digantikan dengan petugas baru atau tanpa persetujuan Gubernur.
- KELIMA** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung, kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002;
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Desember 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G 046 / BX / HK / 2005
TANGGAL : 22 Jan 2005

**DAFTAR NAMA - NAMA STAF BAGIAN PROTOKOL
YANG MEMPEROLEH TUNJANGAN UANG LELAH**

NO	N A M A / JABATAN / INSTANSI	BESARNYA UANG LELAH: (Rp)	K E T
1	2	3	4
1	KABAG PROTOKOL BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	350.000,-	
2	KASUBBAG TAMU DAN UPACARA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	325.000,-	
3	KASUBBAGPERJALANAN PIMPINAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	325.000,-	
4	PONIDI SUSILO (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
5	Drs. VIKTOR LIBRADI Hs. (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
6	SRI WAHYUNI, S.Sos (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
7	THIRTA SAN SAN THIA, SH. (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
8	MUHAMMAD YULIARDI, S.STP (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
9	FAHMUTAMI DAMHURI, S.STP (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
10	ANDI M. YAMIN, S.STP (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
11	MELI SUSANTI, S.STP (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
12	LINOVSKI ADAM, S.STP (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
13	AHMAD HUSNA, S.STP (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
14	HUSNUL KAROMI, S.STP (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
15	M.DANIEL ARYA, S.STP (STAF BAG. PROTOKOL)	300.000,-	
16	SUPRIYANTO (STAF BAG. PROTOKOL)	275.000,-	
17	SERLY CAROLINA UTAMI, SE (T.H.L)	200.000,-	
18	KAROLINA SANI, SH (T.H.L)	200.000,-	
19	SAINAN (T.H.L)	200.000,-	
20	M.ROHIM (T.H.L)	200.000,-	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir.RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966